

A photograph of several children playing in a rural, outdoor setting. In the center, a girl in a pink shirt and a boy in a blue and white striped shirt are standing and looking at something in their hands. To their left, two other children are crouching on the ground. In the background, another child is visible. The scene is set against a backdrop of a wooden structure and lush greenery. Overlaid on the image are four butterflies: two white with black spots, one yellow with black spots, and one white with black spots.

KONVENSI HAK ANAK (HAK-HAK ANAK)



Konvensi Hak Anak (KHA)

...

Perjanjian yang mengikat secara
yuridis dan politis antara berbagai
negara yang mengatur hal-hal
yang berhubungan dengan Hak
Anak

Istilah yang perlu Ingat

- **Deklarasi** → Pernyataan umum mengenai prinsip-prinsip yang bisa diterima bersama. Berbeda dengan konvensi, deklarasi tidak mengikat secara yuridis hanya secara moral
- **Ratifikasi** → Penerimaan yuridis terhadap sebuah konvensi yang dilakukan oleh Negara
- **Reservasi** → Penolakan keterikatan terhadap sebagian dari ketentuan yang terdapat dalam konvensi



HAK ANAK

Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia bersifat :

Umum : berlaku untuk semua manusia di mana saja

Utuh : tidak boleh dirampas siapapun dan tidak boleh diserahkan walaupun secara sukarela

Setara : 1) Tidak ada tingkatan antara satu hak dan hak lainnya,
2) Satu hak tidak boleh diabaikan untuk kepentingan hak lainnya

SEJARAH MENUJU KHA

- 
- 1923 Eglante Jebb (pendiri Save the Children) membuat rancangan Deklarasi Hak Anak
- 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa Bangsa
- 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 1959 PBB mengadopsi Hak Anak untuk kedua kalinya
- 1979 Tahun Anak International; suatu Kelompok Kerja dibentuk untuk membuat rumusan KHA
- 1989 KHA diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November
- 1990 KHA mulai berlaku sebagai hukum international pada tanggal 2 September

Konvensi Hak-hak Anak itu apa sih?

Konvensi Hak-hak Anak memberi kewajiban-kewajiban bagi negara pesertanya untuk memberikan **pemenuhan hak-hak bagi setiap anak**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keppres No.36 tahun 1990 yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 1990

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) merupakan bagian dari hukum internasional di bidang HAM yang tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989

Setiap negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak ke dalam Perundang-undangannya maka ia terikat baik secara moral maupun yuridis untuk melaksanakannya

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai bagian dari implementasi Konvensi Hak-hak Anak di Indonesia adalah:

- UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



APAKAH INDONESIA TERIKAT DENGAN KHA ?

YA!!!

Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990.

Konsekuensinya, kita wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana dirumuskan dalam KHA



DEFINISI ANAK

... orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, juga yang sudah menikah

ISINYA APA AJA YA?

PRINSIP-PRINSIP UMUM

❖ **Non-Diskriminasi**

Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/ perundangan dan kebijakan Negara.

❖ **Kepentingan Terbaik Anak**

Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.





❖ **Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan**

Anak mempunyai baik hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial & budaya

❖ **Partisipasi Anak**

Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.


HAK SIPIL dan KEMERDEKAAN

- Hak atas nama dan kewarganegaraan
- Kebebasan menyatakan pendapat
- Kebebasan berpikir & beragama
- Kebebasan berserikat
- Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- Hak atas informasi
- Bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.



Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Hak atas bimbingan dari orangtua
- Tidak dipisahkan dari orangtua
- Hak untuk dipersatukan kembali dengan orangtua
- Dilindungi dari kekerasan dan penelantaran orangtua; pemulihan bagi re-integrasi sosial bagi anak yg mengalami kekerasan & penelantaran orangtua
- Perlindungan bagi anak yg tak punya orangtua
- Adopsi
- Ditinjau secara periodik bagi anak yg ditempatkan di lembaga asuhan
- Jaminan biaya hidup bagi anak yg orangtuanya berpisah




Kesehatan & Kesejahteraan Dasar

- ❖ Hak anak-anak cacat/DIFABLE
- ❖ Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan
- ❖ Hak atas jaminan sosial & layanan serta fasilitas perawatan anak
- ❖ Hak atas peningkatan standar kehidupan



Pendidikan, Waktu luang & Kegiatan Budaya

- Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yang wajib & gratis
- Hak untuk dididik agar menjadi manusia yang:
 - Berkepribadian & berkembang bakatnya
 - Menghormati hak asasi & kebebasan orang lain
 - Menghormati orangtua & peradaban
 - Bertanggungjawab & tenggang rasa (toleran) dalam masyarakat yang merdeka
 - Menghormati lingkungan alam
- Hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya




Perlindungan Khusus, apa aja ya?

A. Perlindungan khusus dalam situasi darurat:

- ✓ Pengungsi anak
- ✓ Anak dalam situasi konflik bersenjata (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial)

B. Perlindungan khusus bagi anak yg melakukan pelanggaran pidana



C. Perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi (termasuk pemulihan & re-integrasi sosial):

- ✓ Eksploitasi ekonomi
- ✓ Penyalahgunaan narkoba
- ✓ Eksploitasi & kekerasan seksual
- ✓ Penjualan, perdagangan & penculikan anak
- ✓ Eksploitasi dalam bentuk lain

D. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas & masyarakat adat terasing

Menggunakan KHA untuk merespon Situasi Anak-anak

- ✓ Gunakan analisis situasi yang ada
- ✓ Perhitungkan relasi (hubungan) antara:
 - Anak dengan orangtua atau walinya
 - Anak dengan masyarakatnya
 - Anak dengan lingkungan alamnya
 - Anak dengan pemerintah, DPRD dan pengadilan
- ✓ Perhitungkan relasi antara: Pemda - Pemerintah Nasional - Masyarakat Internasional

A photograph of a group of children playing outdoors in a rural setting. The children are engaged in a game on the ground. One child in a pink shirt is in the center, surrounded by others. The background shows a patterned wall and some foliage.

**UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK NO. 23
TAHUN 2002**

UUPA..?




- **UU mengenai hak-hak anak yang menjelaskan secara rinci tentang Perlindungan Anak**
- **UUPA adalah salah satu bagian dari melaksanakan Konvensi Hak Anak**
- **Pengertian anak : berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, juga yang sudah menikah**
- **Perlindungan anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**

Apa sih perbedaan KHA
dengan UUPA



Perbedaan UUPA dengan KHA :


- 1. Pengertian/definisi anak**
- 2. Ada sanksi hukum yang jelas dan tegas.**
- 3. Ada kewajiban anak**



Bagaimana Sejarah Lahirnya
UUPA?



- UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 39/1999 Bab 3 Bagian 10 tentang Hak Anak, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak;
- 1998 – Tim 7,
- 2000 – Komnas mengajukan pada menteri,
- 6 Maret 2001 – RUU DPR,
- 20 Februari 2002 – pembicaraan pemerintah,
- 22 Oktober 2002 pengesahan UUPA






Apa aja sich isinya UUPA itu ??

- **UUPA didasari oleh empat prinsip utama yaitu :**
 1. **Non diskriminasi**
 2. **Kepentingan Terbaik Anak**
 3. **Hak untuk Hidup dan Berkembang**
 4. **Partisipasi Anak**

- **UUPA ini melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa diantaranya adalah hak identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan**


- **Perlindungan Anak meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.**






Apa aja Hak Anak itu
yach ??

- **Pasal 4** : Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Partisipasi, Perlindungan dari Kekerasan & Diskriminasi.
- **Pasal 5** : Hak Identitas
- **Pasal 6** : Hak beribadah, berfikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya
- **Pasal 7** : Hak Pengasuhan
- **Pasal 8** : Hak Kesehatan dan Jaminan Sosial



- 
- **Pasal 9** : Hak Pendidikan dan Pengajaran
 - **Pasal 10** : Hak Politik
 - **Pasal 11** : Hak Rekreasi
 - **Pasal 12** : Hak memperoleh Rehabilitasi, Bantuan Sosial dan pemeliharaan taraf Kesos bagi Anak Penyandang Cacat
 - **Pasal 13,14**: Hak Perlindungan dalam pengasuhan
 - **Pasal 15** : Hak Perlindungan dari situasi rawan/ konflik.
 - Pasal 16,17,18** : Hak Perlindungan dalam Hukum




Anak Punya Kewajiban apa tidak Yach ?

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- Menghormati orang tua, wali dan guru
- Mencintai keluarga, masyarakat & menyayangi teman
- Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; *dan*
- Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia






Bagian Kelima
PERLINDUNGAN KHUSUS
(Pasal 59 s.d 71)

Pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada :

- Anak dalam situasi darurat
- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual
- Anak yang diperdagangkan
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA
- Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- Anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental
- Anak yang menyandang cacat; *dan*
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Apa ada Sanksi Hukum bagi yang Melanggar
Hak Anak ??



BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77


--- s.d ---

Pasal 90


Created by
ANDE R. H. H.
11/11/2007



Terima kasih



Created by: Arcef R



Created by: Arcef R